



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

RASIONALISASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/ 2813/ SJ dan Nomor 177/ KMK.07/ 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19, maka Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Ternate perlu dirasionalisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
5. Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 5.A Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENTANG RASIONALISASI PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Penghasilan adalah imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil disamping gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan masing-masing pegawai.
3. Rasionalisasi penghasilan adalah penyesuaian berupa pengurangan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/TPP PNS untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Pejabat struktural adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Pemerintah.

BAB II BESARAN RASIONALISASI TPP

Pasal 2

- (1) TPP PNS dirasionalisasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah atau besaran TPP PNS berdasarkan Kelas Jabatan yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran TPP dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah besaran TPP yang diterima oleh PNS pada jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dengan masing-masing kelas jabatan, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

BAB III JANGKA WAKTU RASIONALISASI TPP

Pasal 3

- (1) Rasionalisasi TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak TPP PNS bulan Mei 2020 sampai dengan TPP PNS bulan Desember 2020.
- (2) Pelaksana Rasionalisasi TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan alokasi, siklus dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 September 2020

WALIKOTA TERNATE,


BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 422